



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Syam Zega Alias Ama Nadia
2. Tempat lahir : BOE
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Amir Syam Zega Alias Ama Nadia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **AMIR SYAM ZEGA Alias AMA NADIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 03133982 An. Pemilik ALINUS BUULOLO;
  - 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 11230030 An. Pemilik YURINA LAIA;
  - 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100287 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. FEBRUARI BUULOLO yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur;
  - 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100163 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. YURINA LAIA yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur;

## **Dikembalikan kepada saksi korban FEBRUARI BUULOLO Alias AMA WARA**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **AMIR SYAM ZEGA Alias AMA NADIA**, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 dan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021, terdakwa AMIR SYAM ZEGA Alias AMA NADIA bersama dengan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA datang ke rumah saksi korban FEBRUARI BUULOLO Alias AMA WARA di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyewa Sepeda Motor saksi korban dengan alasan akan digunakan oleh saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA dan akan meninggalkan becak sebagai jaminan. Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA jika Sepeda Motor baru mau disewakan dengan biaya sewa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggunya dan pada saat itu Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta KTP miliknya sebagai jaminannya. Kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 6879 TF dengan nomor rangka MH1JM9116MK936746, nomor mesin JM91E-1936123 atas nama pemilik saksi ALINUS BUULOLO kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA pulang dari rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA menuju kerumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang sudah digadaikan sebelumnya.

- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 tidak ada kabar dari terdakwa mengenai biaya sepeda motor tersebut. Saksi korban kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan biaya sewa sepeda motor tersebut. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menghubungi saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA dan Terdakwa menghubungkan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA dengan saksi korban. Kemudian saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA mengatakan kepada saksi korban bahwa sekitar 2 (dua) hari lagi akan membayar biaya sewa sepeda motor tersebut dan saksi korban pun mengiyakan perkataan dari saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA datang ke rumah saksi korban dan memberikan uang biaya sewa sepeda motor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor seminggu kedepan.

- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib saat saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA sedang bekerja di bengkel las, Terdakwa datang dan berkata kepada saksi "minta bantu aku dulu, ada yang kita ambil sepeda motor di gang nusantara, soalnya ga ada yang bawa sepeda motor yang satu nanti", dan dijawab saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA "yaudah iya", sehingga Terdakwa bersama dengan saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA berangkat menuju rumah saksi korban. Setibanya di rumah saksi korban Terdakwa memberikan biaya sewa sepeda motor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor seminggu kedepan. Setelah itu terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi korban untuk menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor dengan biaya sewa yang sama dengan sepeda motor sebelumnya dengan alasan akan digunakan untuk pulang kampung karena ada acara keluarga di Lahewa dan saksi korban menyetujuinya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa sepeda motor saksi korban dan saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat dengan Nomor Polisi BB 6194 TF dengan nomor rangka MH1JM8119MK631820 dan nomor mesin JM01E-16333901 atas nama pemilik saksi YURINA LAIA dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA meninggalkan rumah saksi korban serta membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa bersama saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA langsung menuju kerumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa mengantar saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA barulah Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN. Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan memberikan biaya sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor saksi korban untuk seminggu kedepan. Setelah satu minggu kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi korban atau menghubungi saksi korban untuk pembayaran biaya sewa sepeda motor tersebut, bahkan juga saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telpon dari saksi korban.

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA. Kemudian saksi korban meminta kepada saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA untuk mengantarkan saksi korban kerumah terdakwa. Ketika saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA dan saksi korban berada dirumah terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang biaya sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tidak mempunyai uang dan saksi korban juga mengatakan kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa sepeda motor saksi korban telah terdakwa gadaikan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN.

- Bahwa sesampainya dirumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN, terdakwa mengatakan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk membeli sepeda motor dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tidak berada dirumahnya melainkan berada di gudang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AMA KARLIN untuk mengantarkan saksi korban berserta anaknya menuju gudang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu mereka tiba disebuah rumah yang berada di daerah Hilina'a dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk menunggu diteras rumah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN keluar sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk BEAT warna hitam dengan posisi nomor plat terbalik, selanjutnya juga saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN kembali ke gudang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Scoopy warna abu-abu. Diantara 2 (dua) sepeda motor yang dibawah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN keluar gudang, saksi korban mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan posisi plat nomor terbalik yang sebelumnya disewa oleh terdakwa. Kemudian saksi korban bertanya kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengenai harga sepeda motor tersebut dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengatakan harga 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Saksi korban juga mengatakan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN akan membeli sepeda motor tersebut setelah menghubungi keluarga saksi korban terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah).
- **Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AMIR SYAM ZEGA Alias AMA NADIA**, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 dan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 sekira pukul 16 Wib, terdakwa AMIR SYAM ZEGA Alias AMA NADIA bersama dengan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA datang ke rumah saksi korban FEBRUARI BUULOLO Alias AMA WARA di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menyewa Sepeda Motor saksi korban dengan alasan akan digunakan oleh saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA. Kemudian saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA jika Sepeda Motor baru mau disewakan dengan biaya sewa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) per minggunya dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan setuju dengan perkataan saksi korban dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan KTP sebagai jaminannya. Kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 6879 TF dengan nomor rangka MH1JM9116MK936746, nomor mesin JM91E-1936123 atas nama pemilik saksi ALINUS BUULOLO kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA pergi ke rumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dimana hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di pergunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang sudah digadaikan sebelumnya.
- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 tidak ada kabar dari terdakwa mengenai biaya sepeda motor tersebut. Saksi korban kemudian menghubungi terdakwa dan menanyakan biaya sewa sepeda motor tersebut. Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan menghubungi saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA dan terdakwa menghubungkan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA dengan saksi korban. Kemudian saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA mengatakan kepada saksi korban bahwa sekitar 2 (dua) hari lagi akan membayar biaya sewa sepeda motor tersebut dan saksi korban pun mengiyakan perkataan dari saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA datang kerumah saksi korban dan memberikan uang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sewa sepeda motor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor seminggu kedepan.

- Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA datang kerumah saksi korban dan memberikan biaya sewa sepeda motor sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa sepeda motor seminggu kedepan. Setelah itu terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi korban untuk menyewa lagi 1 (satu) unit sepeda motor dengan biaya sewa yang sama dengan sepeda motor sebelumnya dan saksi korban menyetujuinya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa sepeda motor saksi korban dan saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Beat dengan Nomor Polisi BB 6194 TF dengan nomor rangka MH1JM8119MK631820 dan nomor mesin JM01E-16333901 atas nama pemilik saksi YURINA LAIA dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA meninggalkan rumah saksi korban serta membawa pergi 1(satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa bersama saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA langsung menuju kerumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk menggadaikan sepeda motor saksi korban sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dan memberikan biaya sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya sewa 2 (dua) unit sepeda motor saksi korban untuk seminggu kedepan. Setelah satu minggu kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi kerumah saksi korban atau menghubungi saksi korban untuk pembayaran biaya sewa sepeda motor tersebut, bahkan juga saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat telpon dari saksi korban.

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi korban mencari keberadaan terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA. Kemudian saksi korban meminta kepada saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA untuk mengantarkan saksi korban kerumah terdakwa. Ketika saksi JAMAL ADHA ZEGA Alias JAMAL Alias AMA ANGGA dan saksi korban berada dirumah terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa mengenai uang biaya sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tidak mempunyai uang dan saksi korban juga mengatakan





kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa sepeda motor saksi korban telah terdakwa gadaikan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN, terdakwa mengatakan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN untuk membeli sepeda motor dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tidak berada di rumahnya melainkan berada di gudang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AMA KARLIN untuk mengantarkan saksi korban beserta anaknya menuju gudang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu mereka tiba di sebuah rumah yang berada di daerah Hilina'a dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN menyuruh terdakwa dan saksi korban untuk menunggu di teras rumah. Kemudian saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN keluar sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk BEAT warna hitam dengan posisi nomor plat terbalik, selanjutnya juga saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN kembali ke gudang sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Scoopy warna abu-abu. Diantara 2 (dua) sepeda motor yang dibawah saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN keluar gudang, saksi korban mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan posisi plat nomor terbalik yang sebelumnya disewa oleh terdakwa. Kemudian saksi korban bertanya kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengenai harga sepeda motor tersebut dan saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN mengatakan harga 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Saksi korban mengatakan kepada saksi BEATULO ZEBUA Alias AMA KARLIN akan membeli sepeda motor tersebut setelah menghubungi keluarga saksi korban terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Februari Buulolo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan meminjam motor pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan jika Sepeda motor tersebut hendak saksi pakai, kalau mau sewa saja seharga Rp500.000 (lima ratus ribu) /minggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan membayar uang sewa motor
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa 2 (dua) unit sepeda motor saksi dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per minggunya, namun pada pembayaran ke lima terdakwa tidak lagi membayar uang sewa bahkan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Adapun sepeda motor yang disewa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat bewarna hitam dengan No Polisi BB 6879 TF dengan No Rangka MH1JM9116MK936746 dengan No.Mesin JM91E-1936123 atas nama pemilik STNK ALINUS BUULOLO, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat bewarna hitam dengan No.Polisi BB 6194 TF dengan No. Rangka MH1JM8119mk631820 No. Mesin JM01E-1633901 atas nama pemilik STNK YURINA LAIA;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) set STNK atas nama YURINIA LAIA dan 1 (satu) Set STNK atas nama ALINUS BUULOLO. Sedangkan untuk BPKB tersebut masih belum ada dikarenakan kedua sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit yang dibuktikan dengan surat perjanjian kredit dengan PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE;
- Bahwa yang menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat bewarna hitam dengan No. Polisi BB 6879 TF saya sendiri dan yang menerima Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu saksi bersama dengan anak saksi mencari keberadaan Terdakwa hingga saksi bertemu dengan sdr. JAMAL ZEGA, dan saksi meminta dia membawa saksi kerumah dari AMIR SYAM ZEGA. Lalu ketika sudah berada dirumah di rumah Terdakwa, saya bertanya kepada para terdakwa mengenai uang sewa sepeda motor saya, dan pelaku an. AMIR SYAM ZEGA dan JAMAL ZEGA menjelaskan jika mereka tidak punya uang;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat menyewa Sepeda Motor saksi yang pertama untuk dipergunakan oleh teman terdakwa yang bernama Maman
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam Sepeda Motor yang kedua untuk digunakan ke Lahewa karena ada acara keluarga;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Sepeda motor belum Kembali;
- Bahwa kerugian saya sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi YURINA LAIA Alias INA WARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saya ketahui pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib
- Bahwa saya mengetahui dugaan tindak pidana tersebut setelah menyewa sepeda motor korban, namun sampai sekarang terlapor belum mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat berwarna Hitam dengan no. Polisi BB 6879 TF, dengan no. rangka MH1JM9116MK936746, No. mesin JM91E-1936123;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA Beat berwarna Hitam dengan no. Polisi BB 6194 TF, dengan no. rangka MH1JM8119mk631820, No. mesin JM01E-16333901
- Bahwa sampai sekarang Sepeda motor belum kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat menyewa Sepeda Motor korban yang pertama untuk dipergunakan oleh teman Terdakwa yang bernama Maman;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam Sepeda Motor yang kedua untuk digunakan ke Lahewa karena ada acara keluarga;
- Bahwa kerugian korban sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi YUNIMAN NDRAHA Alias MAMAN Alias AMA ELA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menyewa Sepeda Motor korban;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang sewa Sepeda Motor kepada korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ide kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor korban;
- Bahwa pertama kali bertemu dengan korban yaitu di rumah korban namun lupa harinya;
- Bahwa saya pernah bersama dengan terdakwa ke tempat AMA CARLIN untuk menggadaikan sepeda motor, namun bukan sepeda motor milik korban

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor saya sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sama sekali dari hasil menggadaikan sepeda motor milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 03133982 An. Pemilik ALINUS BUULOLO, 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 11230030 An. Pemilik YURINA LAIA, 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100287 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. FEBRUARI BUULOLO yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur, 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100163 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. YURINA LAIA yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa ada menyewa sepeda motor dari saksi Februari Buulolo dengan uang sewa Rp500.000/bulan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 Wib terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi Februari Buulolo seharga Rp500.000/bulan;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor dari saksi Februari Buulolo sebanyak dua unit;
- BAHWA 2 (dua) minggu setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu saksi bersama dengan anak saksi mencari keberadaan terdakwa hingga saksi bertemu dengan sdr. JAMAL ZEGA, dan saksi meminta dia membawa saksi kerumah dari AMIR SYAM ZEGA. Lalu ketika sudah berada dirumah di rumah Terdakwa, saya bertanya kepada para Terdakwa mengenai uang sewa sepeda motor saya, dan pelaku an. AMIR SYAM ZEGA dan JAMAL ZEGA menjelaskan jika mereka tidak punya uang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menyewa sepeda motor adalah untuk digadaikan dan uang hasil gadai tersebut untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan sebelumnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidada yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja selaku manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek Hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan para Terdakwa **Amir Syam Zega Alias Ama Nadia** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa tersebut telah terpenuhinya adanya;

## Ad.2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah suatu perbuatan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa ada menyewa sepeda motor dari saksi Februari Buulolo dengan uang sewa Rp500.000/bulan; bahwa kemudian pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi Februari Buulolo seharga Rp500.000/bulan;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa untuk menyewa sepeda motor tersebut adalah untuk digadaikan dan uang hasil gadai dipergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadai sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor orang lain untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan sebelumnya, padahal Terdakwa tidak berhak untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi adanya;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib terdakwa ada menyewa sepeda motor dari saksi Februari Buulolo dengan uang sewa Rp500.000/bulan; bahwa kemudian pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi Februari Buulolo seharga Rp500.000/bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor dengan alasan hendak ke lahewa untuk acara keluarga;

Menimbang, bahwa setelah saksi Pebruari Buulolo menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa untuk disewa, ternyata sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan uang dari hasil gadai tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai keadaan palsu dengan tipu muslihat membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang;

**Ad. 4. Unsur Melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan tentang suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut oleh seorang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2022 pukul 16.00 Wib Terdakwa ada menyewa sepeda motor dari saksi Februari Buulolo dengan uang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa Rp500.000/bulan; bahwa kemudian pada hari Selasa 4 Januari 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi Februari Buulolo seharga Rp500.000/bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang berlanjut, yaitu pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 03133982 An. Pemilik ALINUS BUULOLO, 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 11230030 An. Pemilik YURINA LAIA, 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100287 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. FEBRUARI BUULOLO yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur, 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100163 antara keridtur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. YURINA LAIA yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur yang telah disita dari korban dan merupakan bukti tanda kendaraan milik korban, maka dikembalikan kepada korban Februari Buulolo alias Ama Wara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat jujur dalam memberikan keterangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Syam Zega Alias Ama Nadia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 03133982 An. Pemilik ALINUS BUULOLO;
  - b. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 11230030 An. Pemilik YURINA LAIA;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100287 antara kreditur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. FEBRUARI BUULOLO yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur;
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy timbal balik surat perjanjian pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 2092190100163 antara kreditur An. NOBELIUS GULO dan debitur An. YURINA LAIA yang ditandatangani oleh kreditur dan debitur;

*Dikembalikan kepada saksi korban FEBRUARI BUULOLO Alias AMA WARA;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 oleh Agus Komarudin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury,S.H.,M.H. dan Fadel Pardamean Batee,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)